

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

Pembanding, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pepep Gumilang, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Pepep Gumilang, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan R. Iki Wiradikarta Gg. Kalektoran dalam III No. 20 Tasikmalaya Kota, telp. 082341000675, domisili elektronik dengan alamat e-mail: asepiwan.r@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1478/KS/VI/2024/PA.Krw, tanggal 3 Juni 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Bintara, S.E., S.H. Rudi Gunawan, S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor HUKUM BINTARA,S.E.,S.H dan PARTNER, beralamat di Dusun Cilewo, RT. 001 RW. 002, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat e-mail: Abuy.bintara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor

2621/KS/IX/2024/PA.Krw, tanggal 18 September 2024,
dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan sita Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXX) Kepada Penggugat (xxx);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp176.000,00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sesuai Akta

Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 5 Agustus 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 yang diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, serta Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-Court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor 254/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah, pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni

2024 bahwa mediasi sebagian berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tentang posita dengan benar. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita tidak harus berupa pasal-pasal dari suatu peraturan atau perundang-undangan, akan tetapi posita merupakan dasar dari suatu gugatan baik berupa keadaan atau fakta atau berupa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maupun hubungan hukum dengan obyek atau pokok dari suatu gugatan, sehingga tidak dicantumkannya peraturan perundang-undangan yang terkait dalam posita gugatan tidak menjadikan gugatan tersebut *obscuur libel*. sehingga sangat tepat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan amar putusan dengan menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam provisi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan benar. Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa provisi yang diajukan Pembanding adalah sebagai permohonan sita terhadap objek sengketa dalam gugatan balik (rekonvensi) yang dimohonkan Pembanding merupakan tindakan hukum hakim yang bersifat eksepsional dan dalam hal ini Pembanding tidak mampu membuktikan adanya upaya Terbanding untuk mengalihkan atau menghilangkan atau memindah tangankan obyek yang dimohonkan sita dan perlu pemeriksaan lebih lanjut tentang objek harta yang akan diletakkan sita, sehingga dengan demikian apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menjatuhkan putusan dengan menolak provisi Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankannya;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Terbanding dan Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 Januari 1994 dan oleh karenanya Terbanding dan Pembanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding mampu membuktikan dalilnya antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Tergugat sering membuat hutang dengan pihak ketiga tanpa setahu Terbanding dan menjalin hubungan dengan wanita lain, setidaknya sejak bulan Januari 2011 dan puncaknya terjadi pada tanggal 31 Oktober 2023 yang mengakibatkan sejak saat itu Terbanding dan Pembanding telah terjadi pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara Terbanding dan Pembanding, sudah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding

sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai isteri dan Pemanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Karawang tentang gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Pemanding patut untuk dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis (*legal juris*) gugatan cerai dapat digabung dengan gugatan harta bersama baik dalam bentuk komulasi objektif maupun diajukan dalam gugatan rekonvensi, tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila penyelesaian materi perkara dalam gugatan rekonvensi diselesaikan secara bersamaan dalam satu pemeriksaan perkara sebagaimana maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikhawatirkan akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan atau mengakibatkan penyelesaian perceraian berlarut-larut yang mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak berperkara, dikarenakan penyelesaian sengketa harta bersama akan membutuhkan waktu dan proses beracaranya berbeda dengan perceraian.

dimana Majelis Hakim harus memeriksa kemungkinan adanya pihak ketiga yang berhubungan erat dengan perkara harta bersama baik disebabkan peralihan objek sengketa dengan perjanjian, jual beli, sewa menyewa maupun dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dari pihak lain dan harus memeriksa dan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan abjek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta bersama antara Pemanding dan Terbanding ternyata masih terkait dengan pihak ketiga dan atau masih menjadi jaminan utang pada Bank (bukti TR. 10, TR. 11 serta bukti T.3a), maka sesuai maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama IIIA-4 bahwa *gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memperoleh keadilan dan kemashlahatan terbaik kepada kedua belah pihak berperkara, maka pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan sengketa harta bersama dilakukan secara terpisah dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk kategori gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024 Maseh,i bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah sebagaimana permohonan banding Pemanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang

Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding *formil* dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |